



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Rudi Karyadi Bin Wahono
2. Tempat Lahir : Sukaraja
3. Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 27 Maret 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Salahudin, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Riki Handoko Bin Edi Subli
2. Tempat Lahir : Negeri Sakti
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 05 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Karyadi Bin Wahono dan Riki Handoko Bin Edi Subli bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Karyadi Bin Wahono dan Riki Handoko Bin Edi Subli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB, Sepeda Motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;Dikembalikan kepada saksi Ali Ahmad Bin Junaidi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan menguangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/PESAWARAN/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli Pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di jalan Dusun Salahudin, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini Telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono mengajak terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli untuk melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi Ali Ahmad yang beralamat di Jalan Dusun Salahudin, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib sesampainya di rumah saksi Ali Ahmad terdakwa I Rudi Karyadi memanjat pagar rumah saksi Ali Ahmad setinggi dua meter, Sedangkan terdakwa II Riki Handoko menunggu dan berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar di luar gerbang rumah saksi Ali Ahmad. Kemudian terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono mengambil kunci gembok gerbang berwarna putih silver yang terlihat diletakkan dibawah pintu depan rumah milik saksi Ali Ahmad, setelah membuka gembok gerbang dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa I Rudi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Ali Ahmad mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BE 3588 AL, Nomor rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411 milik saksi Ali Ahmad dari dalam rumah. Kemudian terdakwa I Rudi Karyadi dan terdakwa II Riki Handoko mendorongnya bersama-sama sampai ke ladang jagung, Sesampainya di ladang jagung terdakwa I Rudi Karyadi melepaskan plat nomor polisi sepeda motor milik saksi Ali Ahmad dan membuangnya ditengah ladang jagung tersebut. selanjutnya terdakwa I Rudi Karyadi berusaha menghidupkan sepeda motor dengan memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali menggunakan korek api berwarna biru tetapi tetap juga tidak hidup. Selanjutnya terdakwa I Rudi Karyadi bersama-sama-dengan terdakwa II Riki Handoko kerumah pakde terdakwa I Rudi yang bernama Deden yang beralamat di kebun jagung Kogob, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa II Riki langsung meninggalkan terdakwa I Rudi untuk pulang dan istirahat. Selanjutnya karena merasa takut, terdakwa I Rudi Karyadi kemudian memindahkan kembali sepeda motor hasil curiannya tersebut kerumah terdakwa I Rudi yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Atas perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Ali Ahmad Bin Junaidi (Alm) tanpa izin tersebut, Saksi Ali Ahmad Bin Junaidi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono dan terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Ahmad Bin Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 06.30 WIB, Saksi sedang bekerja di Gedong Krakatau Kota Bandar Lampung, Saksi mendapat telpon dari istri Saksi dan mendapat kabar bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol: BE 3588 AL, warna merah, Noka: MH3SE8810FJ231557 dan Nosin: E3R2E-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0237411 An. Nuryati kemudian Saksi pulang ke rumah dan melaporkannya ke Polres Pesawaran;

- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat KTP Suami Saksi dan STNK motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri Saksi pagar rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menduga cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi dengan cara melompat pagar, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah menggunakan kunci Letter T, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil motor Saksi, 3 (tiga) minggu setelah motor Saksi hilang, saat Para Terdakwa sedang ditangkap warga karena ketahuan sedang mengambil sepeda motor milik tetangga Saksi, kemudian setelah itu Para Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi juga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini kondisi sepeda motor Saksi ban nya sudah diganti, spion sudah dilepas, plat sudah diganti, sok beaker diganti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Siti Maysaroh binti Nuryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB, Saksi bangun tidur kemudian Saksi mencoba membuka pintu depan, namun tidak bisa membuka sendiri, seperti ada yang mengunci dari luar, kemudian Saksi keluar melalui pintu dapur ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol: BE 3588 AL, warna merah, Noka: MH3SE8810FJ231557 dan Nosin: E3R2E-0237411 An. Nuryati milik suami Saksi sudah tidak ada dan ternyata pintu depan dikunci oleh Terdakwa dengan cara menggantung kunci gerbang di rendel pintu yang membuat pintu depan terkunci;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat KTP Suami Saksi dan STNK motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu suami Saksi dan atas kejadian tersebut Suami Saksi melapor ke Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi menduga cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi dengan cara melompat pagar, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah menggunakan kunci Letter T, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rudi dan Terdakwa Riki pergi ke rumah teman Para Terdakwa di Natar, kemudian setelah dari sana tepatnya pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB Para Terdakwa diturunkan oleh Akbar di peternakan ayam, spontan Terdakwa Rudi langsung mengajak Terdakwa Riki mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi melihat kondisi rumah Saksi Ali dan Saksi Siti sangat sepi, lampu teras rumah Saksi Ali dan Saksi Siti dalam keadaan mati;
- Bahwa kemudian Terdakwa Riki menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa Rudi memanjat gerbang rumah Saksi Ali dan Saksi Siti setinggi 2 meter kemudian melihat pagar tidak dalam keadaan kunci tergantung di gembok pagar rumah, setelah itu Terdakwa Rudi mengeluarkan sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan kunci stang yang dipaksakan kemudian Terdakwa Rudi mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan mengunci gerbang rumah dengan menggunakan kunci dan gembok yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa Rudi bersama dengan Terdakwa Riki mendorongnya sampai ladang jagung;
- Bahwa sampai di ladang jagung, Terdakwa Rudi melepaskan plat nomor polisi motor tersebut dan membuangnya di tengah ladang jagung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



dan kemudian berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak dan menyambunginya kembali menggunakan korek api berwarna biru tetapi tidak hidup juga, kemudian Para terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Deden untuk dititipkan kemudian Terdakwa Riki pulang kerumah, karena merasa takut Terdakwa Rudi kemudian membawa motor tersebut ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Rudi baru memberitahu Terdakwa Riki bahwa sepeda motor tersebut diletakan di rumah Terdakwa Rudi;
- Bahwa motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buku BPKB, Sepeda Motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No Rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No Rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-1237411. An Nuryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Rudi dan Terdakwa Riki pergi ke rumah teman Para Terdakwa di Natar, kemudian setelah dari sana tepatnya pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB Para Terdakwa diturunkan oleh Akbar di peternakan ayam, spontan Terdakwa Rudi langsung mengajak Terdakwa Riki mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi melihat kondisi rumah Saksi Ali dan Saksi Siti sangat sepi, lampu teras rumah Saksi Ali dan Saksi Siti dalam keadaan mati kemudian Terdakwa Riki menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa Rudi memanjat gerbang rumah Saksi Ali dan Saksi Siti setinggi 2 meter kemudian melihat pagar tidak dalam keadaan kunci tergantung di gembok pagar rumah, setelah itu Terdakwa Rudi mengeluarkan sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan kunci stang yang dipaksakan kemudian Terdakwa Rudi mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan mengunci gerbang rumah dengan menggunakan kunci dan gembok yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa Rudi bersama dengan Terdakwa Riki mendorongnya sampai ladang jagung;

- Bahwa sampai di ladang jagung, Terdakwa Rudi melepaskan plat nomor polisi motor tersebut dan membuangnya di tengah ladang jagung dan kemudian berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali menggunakan korek api berwarna biru tetapi tidak hidup juga, kemudian Para Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Deden untuk dititipkan kemudian Terdakwa Riki pulang kerumah, karena merasa takut Terdakwa Rudi kemudian membawa motor tersebut ke rumahnya;
- Bahwa motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Ali dan Saksi Siti mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat ini kondisi sepeda motor Saksi Ali bannya sudah diganti, spion sudah dilepas, plat sudah diganti, sok beaker diganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono dan Terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-02/PESAWARAN/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa benda milik orang lain, yang memiliki nilai bagi pemiliknya, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa Rudi dan Terdakwa Riki pergi ke rumah teman Para Terdakwa di Natar, kemudian setelah dari sana tepatnya pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB Para Terdakwa diturunkan oleh Akbar di peternakan ayam, spontan Terdakwa Rudi langsung mengajak Terdakwa Riki mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa Rudi melihat kondisi rumah Saksi Ali dan Saksi Siti sangat sepi, lampu teras rumah Saksi Ali dan Saksi Siti dalam keadaan mati kemudian Terdakwa Riki menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa Rudi memanjat gerbang rumah Saksi Ali dan Saksi Siti setinggi 2 meter kemudian melihat pagar tidak dalam keadaan kunci tergantung di gembok pagar rumah, setelah itu Terdakwa Rudi mengeluarkan sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan kunci stang yang dipaksakan kemudian Terdakwa Rudi mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan mengunci gerbang rumah dengan menggunakan kunci dan gembok yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa Rudi bersama dengan Terdakwa Riki mendorongnya sampai ladang jagung, kemudian Terdakwa Rudi melepaskan plat nomor polisi motor tersebut dan membuangnya di tengah ladang jagung dan kemudian berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali menggunakan korek api berwarna biru tetapi tidak hidup juga, kemudian Para Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deden untuk dititipkan kemudian Terdakwa Riki pulang kerumah, karena merasa takut Terdakwa Rudi kemudian membawa motor tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Ali dan Saksi Siti mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini kondisi sepeda motor Saksi Ali bannya sudah diganti, spion sudah dilepas, plat sudah diganti, sok beaker diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, tanpa persetujuan pemiliknya, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ali yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol: BE 3588 AL, warna merah, Noka: MH3SE8810FJ231557 dan Nosin: E3R2E-0237411 An. Nuryati, yang kemudian Para Terdakwa gunakan untuk dipakai sehari-hari dan mengganti ban, plat dan sok beaker, dan melepas spion sepeda motor tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol: BE 3588 AL, warna merah, Noka: MH3SE8810FJ231557 dan Nosin: E3R2E-0237411 An. Nuryati milik Saksi Ali Ahmad Bin Junaidi dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, lebih lanjut walaupun Para Terdakwa memiliki peran yang berbeda, yaitu Terdakwa Terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga sedangkan Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono memanjat gerbang rumah Saksi Korban setinggi 2 meter dan mengambil serta membawa keluar sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut, namun tujuan dari perbuatan Para Terdakwa adalah sama, oleh karenanya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol: BE 3588 AL, warna merah, Noka: MH3SE8810FJ231557 dan Nosin: E3R2E-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0237411 An. Nuryati milik Saksi Ali Ahmad Bin Junaidi dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono memanjat gerbang rumah Saksi Korban setinggi 2 meter, oleh karenanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat, telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono sedang menjalani pidana penjara dalam perkara nomor 45/Pid.B/2021/PN Gdt dan Terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli sedang menjalani pidana penjara dalam perkara nomor 46/Pid.B/2021/PN Gdt, dan oleh karena penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan penangkapan dan penahanan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buku BPKB, Sepeda Motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Ali Ahmad Bin Junaidi, maka dikembalikan kepada saksi Ali Ahmad Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana dengan perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Karyadi Bin Wahono dan Terdakwa II Riki Handoko Bin Edi Subli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB, Sepeda Motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Tahun 2015, Nomor Polisi BE 3588 AL, No rangka MH3SE8810FJ231557 dan Nomor Mesin E3R2E-0237411. An Nuryati;Dikembalikan kepada saksi Ali Ahmad Bin Junaidi;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Septina, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Muthia Wulandari, S.H dan Vega Sarlita, S.H, dibantu oleh Septa Rita, S.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedung Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dalam jaringan persidangan yang dilakukan secara online dengan metode *teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muthia Wulandari, S.H.

Septina, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Septa Rita, S.IP, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)